



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Radio Belitung Timur sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, perlu mengatur lebih spesifik dalam pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan lembaga penyiaran khususnya Radio Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio Belitung Timur.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur yang selanjutnya disebut Radio Belitung Timur adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Republik Indonesia (RRI) Sungailiat Bangka.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;
14. Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi system penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur yang selanjutnya disebut Radio Belitung Timur 101.8 FM dan merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Radio Belitung Timur merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Radio Belitung Timur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Belitung Timur berada di Ibukota Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Radio Belitung Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna menyebarluaskan informasi pembangunan di Daerah, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Belitung Timur.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Radio Belitung Timur mempunyai fungsi:

- a. untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, radio publik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran;
- b. radio publik lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui system terrestrial penyiaran Radio FM secara analog dan digital.
- c. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- d. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio publik lokal;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;

- g. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
- h. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di Lingkup Pemerintah Daerah;

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Radio Belitung Timur terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Kepala Stasiun Radio;
 - d. Penanggungjawab, Siaran dan Produksi, terdiri dari:
 - 1) Pelaksana Penyusunan Program Acara dan Produksi Acara
 - 2) Pelaksana Siaran (Penyiar)
 - e. Penanggungjawab Berita, terdiri atas:
 - 1) Pelaksana Pengumpul Berita (*Reporter*)
 - 2) Pelaksana Pembuat Berita (*Script Writer*)
 - f. Penanggungjawab Teknik, terdiri atas:
 - 1) Pelaksana Teknik Operator Radio
 - 2) Pelaksana Teknik Studio Radio
 - 3) Pelaksana Teknik Pemancar Radio
 - g. Penanggungjawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran, terdiri atas:
 - 1) Pelaksana Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
 - 2) Pelaksana Keuangan dan Pembukuan
 - 3) Pelaksana Pemasaran dan Promosi
- (2) Susunan Organisasi Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas Radio Belitung Timur adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pengawas Radio Belitung Timur ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan hasil Rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
- g. mengawasi kinerja Dewan Redaksi;
- h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa Radio Belitung Timur tetap berorientasi pada publik;
- i. menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;

- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Kepangkatan dan Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Susunan Kepengurusan Radio Belitung Timur diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Penanggungjawab selaku Penanggungjawab Umum Radio Pemerintah Daerah, sedangkan khusus Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non eselon.
- (3) Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Harian Lepas yang diangkat dalam kepengurusan Radio Belitung Timur diberikan honorer atas pekerjaan yang dilakukan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan prestasi kerjanya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas Radio Belitung Timur berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Belitung Timur;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan keberatan.
 - (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Kepala Studio ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur atas usul Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui Sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Radio Belitung Timur dilakukan oleh Penanggungjawab dan Kepala Studio.
- (2) Pengambilan Keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota dan ditetapkan oleh Penanggungjawab.
- (3) Selain Dewan Pengawas, Penanggungjawab dan Kepala Studio, pihak lain manapun dilarang mencampuri terkait dengan kebijakan operasional siaran Radio Belitung Timur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Radio Belitung Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Radio Belitung Timur serta dengan instansi atau pihak diluar lembaga Lembaga Penyiaran Publik Radio Belitung Timur sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Radio Belitung Timur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap Pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Belitung Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 20

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 21

- (1) Kekayaan Radio Belitung Timur merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional Radio.
- (2) Besarnya kekayaan Radio Belitung Timur pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah seluruh aset Radio yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam mencapai tujuan Radio Belitung Timur memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan pihak ketiga;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai operasional radio, pemeliharaan peralatan dan gedung radio Pemerintah Daerah Belitung timur, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetor langsung ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran pendanaan, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan gedung Radio Belitung Timur setiap tahun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 23

- (1) Radio Belitung Timur menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan Radio Belitung Timur wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 24

- (1) Cakupan wilayah Siaran Radio Belitung Timur adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) Radio Belitung Timur hanya dapat berjarangan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia untuk lembaga penyiaran lokal.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 25

- (1) Isi siaran Radio Belitung Timur wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Radio Belitung Timur wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Belitung Timur dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia berisi siaran yang bersifat:
 - a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan, narkoba dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 26

- (1) Radio Belitung Timur wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 27

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Keenam
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 28

Radio Belitung Timur merelay Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 29

- (1) Radio Belitung Timur wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

Pasal 30

- (1) Radio Belitung Timur wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Jasa siaran Iklan

Pasal 31

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 32

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran dengan harga khusus.
- (2) Waktu siaran iklan Radio Belitung Timur maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jumlah siaran setiap hari.
- (3) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (4) Besarnya tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 33

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN
TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 34

- (1) Radio Belitung Timur wajib menaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran kecendrungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman prapagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, pemggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
 - d. pengamanan dan perlindungan sitem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Dasar Teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Radio Belitung Timur wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran,
dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 36

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri dengan kualitas standar nasional.

Bagian Ketiga
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 37

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Radio Belitung Timur wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 39

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran Radio Belitung Timur wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

Penanggungjawab bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 41

- (1) Tahun buku Radio Belitung Timur adalah Tahun Anggaran Negara.
- (2) Radio Belitung Timur wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama Anggota Dewan Penanggungjawab, Kepala Studio dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan yang terdiri atas neraca. Perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji/honorarium lain bagi Anggota Penanggungjawab, Kepala Studio dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan Radio Belitung Timur ditandatangani oleh Penanggungjawab, Kepala Studio dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan dengan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Pegawai Radio Belitung Timur adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja.

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas Radio Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio Belitung Timur yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Dewan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai Radio Belitung timur dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 43

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas di lingkungan Radio Belitung Timur dilakukan oleh Penanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Belitung Timur belum terbentuk, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi dilaksanakan oleh Penanggungjawab dan Kepala Studio sesuai dengan Keputusan Bupati sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BAGAN SUSUNAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA